

Case Analysis Study of Divorce and Child Custody Dispute Decision Number 1073/Pdt.G/2017/PA

Studi Analisis Kasus Perceraian Dan Perebutan Hak Asuh Anak Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA

Eka Titin Nurmala Sari^{1*}, Imelda², Wahyu Maulana³

^{1,2,3}Program Studi S-1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha
Email: *) ekaekaekatin@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [18 January 2024]
Revised [23 January 2024]
Accepted [20 May 2024]

KEYWORDS

Double certificate, national land
agency

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Permasalahan hak asuh anak pasca perceraian antara suami istri yang memiliki dampak serius terhadap aspek psikologis, kesejahteraan, dan pendidikan anak. Dua situasi utama yang muncul adalah perebutan hak asuh anak di pengadilan jika baik suami maupun istri menginginkan hak tersebut, serta ketidakadaan orang yang mengasuh anak setelah perceraian, yang dapat merugikan anak secara psikologis dan pendidikan. Regulasi mengenai hak asuh anak diatur oleh berbagai perundangundangan, seperti UU Perlindungan Anak No.35/2014. Pasal 105 Kompendum Hukum Islam dan putusan Mahkamah Agung RI juga memberikan panduan terkait hak asuh anak, dengan memberikan pertimbangan pada kepentingan terbaik anak. Penyebab terjadinya hak asuh anak umumnya disebabkan oleh perceraian orang tua. Artikel ini juga menyebutkan regulasi yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian, dan pentingnya Hadanah (kewajiban umum) dalam pengasuhan anak. Meskipun beberapa peraturan mengatur hak asuh anak, Kitab Hukum Islam (KHI) menjadi satu-satunya undang-undang yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pemberian hak asuh anak setelah perceraian. Upaya penyelesaian masalah hak asuh anak melibatkan bantuan hukum dan konseling sebagai sarana edukasi masyarakat tentang hak asuh anak.

ABSTRACT

The issue of child custody after divorce between husband and wife has a serious impact on the psychological aspects, welfare and education of children. The two main situations that arise are child custody battles in court if both husband and wife want the right, and the absence of someone to care for the child after the divorce, which can harm the child psychologically and educationally. Child custody is regulated by various laws, such as the Child Protection Law No.35/2014. Article 105 of the Compendium of Islamic Law and decisions of the Indonesian Supreme Court also provide guidance regarding child custody, taking into consideration the best interests of the child. The cause of child custody is generally due to the divorce of the parents. This article also mentions the regulations governing child custody after divorce, and the importance of Hadanah (general obligation) in childcare. Although several regulations govern child custody, the Kitab Hukum Islam (KHI) is the only law that provides certainty and clarity regarding the awarding of child custody after divorce. Efforts to resolve child custody issues involve legal aid and counseling as a means of educating the public about child custody.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting bagi umat manusia, dan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia diciptakan sesuai kodratnya, beserta pasangan hidupnya. Suatu peristiwa perkawinan memerlukan norma dan peraturan hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam upacara perkawinan terutama diperlukan untuk mengatur hak, tugas dan tanggung jawab setiap keluarga sehingga tercipta keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Pasangan suami istri pasti ingin memiliki seorang anak dan kehadiran anak pada hakikatnya adalah perintah Allah SWT, Harapan setiap orang tua adalah agar keturunannya kelak menjadi anak yang dapat berbakti dan bangga terhadap agama, tanah air, dan bangsanya, serta kelak akan mampu mengangkat harkat dan martabat orang tuanya. Kenyataannya, banyak kasus di mana perkawinan yang diselesaikan melalui masalah besar akhirnya bubar karena keresahan keluarga. Ikatan perkawinan yang dibangun atas dasar

cinta dan kasih sayang dapat putus seiring berjalannya waktu karena kurangnya kecocokan antara pria dan wanita.

Putusnya suatu perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena kemauan baik suami atau istri, atau kedua-duanya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti tidak terpenuhinya hak dan tanggung jawab sebagai suami atau istri, atau hubungan suami istri yang tidak saling menghormati, tidak menjaga rahasia, dan keinginan untuk berkeluarga. Alih-alih aman dan damai, justru terjadi konflik dan perselisihan yang sangat berprinsip dan kontradiktif.

Pernikahan menciptakan sebuah keluarga, ditinjau dari hukum keluarga tidak dapat dipisahkan dari hukum perkawinan, karena keluarga itu sendiri terbentuk dari perkawinan dan terbentuklah hubungan hukum antara suami dan istri. Muderis Zaini berpendapat bahwa keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan sosial manusia dan merupakan suatu komunitas kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Menurut Soetojo Prawiromidojojo, perkawinan itu dapat menghasilkan keturunan, membentuk dan menjalankan keluarga berdasarkan cinta dan kasih sayang, Namun jika tujuan tersebut tidak tercapai maka akan berujung pada perceraian di tengah jalan.

Perceraian adalah masalah yang biasa terjadi dalam perkawinan, namun ketika terjadi perceraian maka kedua belah pihak harus berusaha menghindari musibah lain yang lebih berbahaya. Dalam Islam, pernikahan tidak dikaitkan dengan kematian dan tidak menganjurkan perceraian. Perceraian sebaiknya hanya dilakukan dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan terpaksa, karena merupakan solusi akhir penyelesaian permasalahan keluarga. Karena perceraian timbul sebagai salah satu akibat dari tidak harmonisnya hubungan antara suami dan isteri dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya di dalam sebuah keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pasangan suami isteri dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya yang sudah tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Perceraian itu sendiri berpangkal pada perselisihan antara suami dan isteri. Salah satu pihak menghendaki perceraian, oleh karena itu pihak yang lain berbuat sesuatu yang menyebabkan hubungan keluarga hancur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif, Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yang hanya didasarkan pada kajian bahan pustaka atau data sekunder dapat disebut penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan terhadap persoalan hukum normatif terkait perkara perceraian dan sengketa hak asuh pasca perceraian, dimaksudkan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data hasil penelitian kepustakaan umum. Data sekunder ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

1. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 7 ayat (1), pasal 14, pasal 26 dan pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan pasal 156.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105

b. Hukum skunder adalah materi yang menjelaskan sumber-sumber hukum primer, seperti rancangan undang -undang, buku teks, kajian majalah dan terbitan berkala, serta pendapat para ahli di bidang hukum. Sumber hukum sekunder juga mencakup asas-asas hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Terkait Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Sebagaimana diketahui, permasalahan hak asuh muncul ketika seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai anak bercerai. Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan hak asuh setelah perceraian dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, apabila suami-istri sama-sama menginginkan hak asuh anak berada di tangannya sendiri dan tidak ada yang berniat melepaskannya, maka akan timbul sengketa hak asuh dan harus diselesaikan di pengadilan. Kedua, jika setelah perceraian tidak ada lagi yang mengasuh anak, atau jika orang tua saling memberikan tanggung jawab mengasuh anak, maka akan berdampak negatif pada aspek psikologis anak, kesejahteraan anak dan pendidikan.

Ketentuan mengenai kewajiban tunjangan anak setelah perceraian harus jelas sesuai dengan keyakinan dan hukum yang berlaku. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab orang tua masih sangat rendah, terutama di kalangan janda cerai, hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat



pengetahuan mengenai biaya hidup anak. Oleh karena itu perlu dicari asas hukum untuk mewujudkan hak-hak anak pasca perceraian, namun implementasi ketentuan perlindungan anak belum berhasil. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan hak asuh yang timbul, serta diperlukan bantuan dan nasehat hukum untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak asuh dan permasalahan terkait.

Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang

Hak asuh merupakan tanggung jawab orang tua untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan terhadap anaknya hingga mencapai usia dewasa. Hak asuh anak di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. .

Dari Pasal 7 Ayat 1, Pasal 14, 26 dan 33 UU Perlindungan Anak No.35/2014.

1. Pasal 7(1) menyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dan berhak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan oleh orang tuanya.
2. Pasal 14 mengatur bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya, kecuali jika terdapat alasan yang memaksa dan/atau ketentuan hukum menunjukkan bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, dan hanya dalam hal demikian. "Perceraian" berarti perceraian atau keadaan lain yang tidak mempengaruhi hubungan antara anak dan orang tuanya (misalnya anak yang orang tuanya pergi ke luar negeri atau dipenjarakan)
3. Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anaknya, mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah perkawinan dini, serta memberikan pendidikan budi pekerti dan pembinaan akhlak. dia punya tanggung jawab nilai-nilai dan kepribadian anak, Apabila orang tua tidak ada atau hilang, atau tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena sebab apa pun, maka hal itu dapat dilimpahkan kepada anggota keluarga dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Pasal 33 mengatur bahwa apabila orang tua dan anggota keluarga anak tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka dapat ditunjuk orang perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai wakil anak. Penunjukan sebagai wali bagi seorang anak dilakukan atas perintah pengadilan. Wali yang dipilih harus seagama dengan anak, Orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan berkewajiban mengelola harta benda anak-anaknya sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Ketentuan rinci mengenai syarat dan tata cara pengangkatan wali diatur dengan peraturan negara.

Putusan Mahkamah Agung Rhode Island Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa dalam hal perceraian, anak yang cukup umur harus diserahkan kepada orang yang paling dekat dengan anak dan dikenal oleh anak tersebut, yaitu menyatakan bahwa anak-anak harus dibebaskan. Ibu Negara Indonesia, Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973, putusan tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa hukum perkara hak asuh pada umumnya lebih mengutamakan ibu kandung, terutama dalam hal anak kecil. kepentingan anakanak. Datang pertama. Standarnya adalah anak kecuali terbukti tidak wajar jika ibu mengasuh anak.

Pasal 105 Kompndium Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian: (1) Hak ibu untuk membesarkan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun, (2) Anak akan menerima Mummayiz, dan dapat memilih antara ayah dan ibunya sebagai penerima penghasilan, (3) seorang Ayah bertanggung jawab atas biaya hidup untuk anaknya.

Sedangkan ketentuan mengenai hak asuh anak (hadana) yang terputus karena perceraian diatur dalam Pasal 156 KHI :

1. Seorang anak yang belum mencapai Mmayz berhak mendapat hadana dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, dan statusnya berubah sebagai berikut: a. Perempuan dengan garis lurus dari ibu b. Ayah c. Perempuan dengan garis lurus dari ayah d. Saudara kandung e. Saudara sedarah menurut garis samping dari ibu f. saudara sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Seorang anak yang cukup bulan berhak memilih apakah ia menerima hadhana dari ayah atau ibunya.
3. Jika yang mempunyai hadhana tidak mampu menjaga keamanan lahir dan batin anak itu, walaupun biaya kebutuhan dan biaya hadana mencukupi, maka atas permintaan sanak saudara yang bersangkutan dapat diberikan hak tersebut oleh Inkuisisi. diwariskan kepada anak-anak. Hadana kepada sanak saudara lainnya yang juga berhak atas Hadana.

4. Segala makanan dan biaya hidup harus ditanggung oleh ayah sesuai dengan kemampuannya, paling tidak sampai anak mencapai usia dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri (usia 21 tahun).
 5. Jika terjadi perdebatan dalam hal nafkah dan nafkah anak, pengadilan agama mengambil keputusan berdasarkan butir a, b, c, d.
 6. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kemampuan ayah untuk menentukan tunjangan anak untuk anak yang tidak tinggal bersamanya.
- Yang Berhak Mendapatkan Hak Asuh Anak. Pasal 105 Hukum Islam (KHI) menyatakan:
1. Hak asuh anak yang telah mencapai umur baligh atau masih berumur 12 tahun adalah hak ibu.
 2. Pengasuhan anak yang sudah dewasa, diserahkan kepada anak untuk memilih apakah pemegang hak nafkah adalah bapak atau ibu
 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Penyebab Terjadinya Hak Asuh Anak. Alasan hak asuh anak biasanya karena perceraian orang tua, Sebagai orang tua, wajar jika setiap orang menginginkan hak asuh atas anaknya. Jika hak asuh diberikan, baik ayah maupun ibu mempunyai hak untuk tinggal bersama dan mengasuh anak tersebut. Dalam hal ini, jika perempuan tersebut menolak untuk mengajukan cerai ke pengadilan, maka ia dapat mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Islam atau pengadilan agama setempat lainnya. Ibu tidak pernah menjadi pihak yang menerima hak asuh anak. Ada berbagai pilihan dan langkah yang bisa dilakukan seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh atas anak kecilnya. Sekalipun ayah tidak mempunyai hak asuh atas anak tersebut, namun ia tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibubarkan atas perintah pengadilan. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan, dan hak asuh hanya dapat diperoleh atas perintah pengadilan. .

Religius Yang Mengatur Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Tugas yang lebih tinggi atau Hadana (dalam terminologi Islam) adalah tugas yang bersifat umum. Kita harus membesarkan dan mendidik anak sebaik mungkin. Pengasuhan ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, pendidikan, dan kebutuhan dasar anak. Hadana merupakan kegiatan yang sebaiknya dilakukan orang tua berdasarkan kebutuhan anaknya, terutama yang masih kecil dan belum mandiri. Sebab tanpa Hadana anak akan terlantar dan hidupnya sia-sia. Undang-undang perkawinan no. PP Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pengasuhan anak secara umum yang dirinci dalam peraturan perkembangannya, sedangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur tentang tata cara pengasuhan anak. Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang perluasan universalisasi hukum Islam, maka diundangkan undang-undang yang mengatur tentang hak cipta anak di bawah umur yaitu Hadana Matter. Pasal 42 hingga 54 UU Perkawinan mewajibkan orang tua untuk melindungi dan mendidik anak di bawah usia 18 tahun agar mereka dapat menikah dan menjalani kehidupan mandiri. Mewakili anak dalam segala proses peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menurut hukum Islam, anak dianggap telah memasuki usia remaja, dan hak asuh orang tua ditetapkan sejak usia 12 tahun. Anak-anak di bawah 12 tahun harus diawasi oleh ibunya. Sejak usia 12 tahun, anak dapat memutuskan sendiri apakah akan menuruti ibu atau ayahnya. Mereka mengambil keputusan berdasarkan keadaan dan fakta kasus. Kafa atau semacam dukungan diperlukan sesuai dengan hak anak ketika melakukan tugas-tugasnya. Karena ada syarat ilmu, dan jika tidak dipenuhi maka hilang hak membesarkan anak. Satu-satunya undang-undang yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pemberian hak orang tua. Hak-hak anak pasca perceraian tertuang dalam Kode Kesehatan Islam (KHI).

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan mengenai penetapan hak asuh anak dalam kasus perceraian tidak diatur dalam hukum Islam Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) inpres no 1 tahun 1991 dengan jelas dan tepat mendefinisikan tentang masalah ini. Mengenai hak hak asuh anak dibuat berdasarkan jenis kelamin tertentu. Keputusan hak asuh didasarkan pada aspek moralitas, kesehatan, dan ketersediaan pengasuhan dan pengasuhan anak, dan tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban yang lebih tinggi atau Hadanah (dalam terminologi Islam) adalah kewajiban umum. Anda harus membesarkan dan mengajar anak-anak Anda sebanyak yang Anda bisa. Pengasuhan ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan dan kebutuhan dasar anak. Hak asuh anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pendidikan dan pengasuhan terhadap anaknya sampai mencapai usia dewasa. Hak asuh anak diatur



oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pengasuhan anak secara umum dan rinci dalam peraturan perkembangannya, namun PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur tentang tata cara pengasuhan anak. Menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perluasan Universalisasi Hukum Islam, maka lahirlah undang-undang yang mengatur tentang hak cipta anak di bawah umur, yakni urusan Hadanah. Berdasarkan Pasal 42 hingga 54 Undang-Undang Perkawinan, orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mendidik anak-anak mereka yang berusia di bawah 18 tahun untuk menikah atau hidup mandiri. Mewakili anak dalam segala proses hukumnya, di dalam dan di luar pengadilan. Kompilasi hukum Islam menetapkan kewenangan orang tua terhadap anak setelah usia 12 tahun. Sebab pada tahun ini anak Anda dianggap telah memasuki masa pubertas. Berdasarkan standar usia 12 tahun, anak di bawah 12 tahun berada di bawah kendali ibunya. Setelah usia 12 tahun, anak dapat memilih sendiri apakah akan mengikuti ibu atau ayahnya. Anda akan memutuskan berdasarkan keadaan dan fakta kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompilasi Hukum Islam Peraturan yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan Undang-Undang di Indonesia. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Amir Nuruddin,(Jakarta kencana, 2004), h.293
- H.S. Al-Hamdani, Risalah Nikah, h. 192
- HS. Al- Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta Pustaka Amani, 1989), hal : 321
- Mahmudi, Sri, dan Soejono Saskanta. " Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sinekat" Raja Grafinda. Jakarta, 2003 , Hal 14
- Muhaimin, " Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, Mataram, 2020, Hal 57
- M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: Zahir Trading, 1975), Hal. 204
- Renita Ivana, jurnal Privat Law Vol.VII No.2 Juli-Desember 2020
- Serjono Soekanto." Sosiologi Suatu Penghantar " Rajawali Press, Jakarta, 1986, Hal 6
- Sugiyono, " Metode Penelitian ", STIE INDONESIA, 2018, Hal 36
- Tarmizi, Yulia Eradil. Kamila, Usman, Hok asuh Anak (tadhanatas) Pasca Perceraian Sertu Akibat Hukum.volume 1 Nomor 1 April 2023 Zakiah Darajat Ilmu Fiqih Hal.425
- Zakiah Darajat ilmu Fiqih (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Hal.157